



**PENETAPAN**  
**Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

**EKO EXTIAR SAPUTRO** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 13 Juni 1993, Agama Islam, NIK : 3307141306930004, Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Mergosari, RT.003/ RW.001, Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 221/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan Register Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Juni 1991 orang tua Pemohon yang bernama SUPARNO dan SUNARTI telah menikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Leksono II Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan AKta Nikah dengan Nomor:60/06/VI/91 tertanggal 3 Juni 1991 ;
2. Bahwa pada Juni 1993 orang tua Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **EKO EXTIAR SAPUTRO** ;
3. Bahwa pada Maret 1999 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemoho namun setelah terbit

Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 1 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:625/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 17 Maret 1999, data nama Pemohon tertulis **EKO XTIAR SAPUTRO** ;

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307141306930004 tertanggal 2 Januari 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:33071405110703588 tertanggal 6 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **EKO EXTIAR SAPUTRO** ;

5. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar ((SD) Pemohon dengan Nomor: DN-03 Dd 0146818 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2004, data nama Pemohon tertulis **EKO EXTIAR SAPUTRO** ;

6. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor:DN-03 DI 00924454 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 23 Juni 2007, data nama Pemohon tertulis **EKO EXTIAR SAPUTRO** ;

7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mergosari dengan Nomor:470/125/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023, menerangkan bahwa nama **EKO EXTIAR SAPUTRO** dengan nama **EKO XTIAR SAPUTRO** adalah nama satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama **EKO EXTIAR SAPUTRO** ;

8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:625/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 17 Maret 1999, data nama Pemohon semula tertulis **EKO XTIAR SAPUTRO**

Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi **EKO EXTIAR SAPUTRO** sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:625/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 17 Maret 1999, data nama Pemohon semula tertulis **EKO XTIAR SAPUTRO** diperbaiki menjadi **EKO EXTIAR SAPUTRO** sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3307141306930004, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, no. 625/TP/1999, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy ijazah SD No. DN-03 Dd 0146818, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy ijazah SMP No. DN-03 DI 0092454, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 60/06/51/91, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307140511070358, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Surat Keterangan, No. 470/125/N/2023, *diberi tanda P-7* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 3 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Muhamad Muslihun dan Topik Suwandi, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi Muhamad Muslihun, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun Pemohon memiliki perbedaan data nama Pemohon di beberapa dokumen yang terkait Pemohon ; .
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan dari Kepala desa Mergosari ;

**2. Saksi Topik Suwandi disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun Pemohon memiliki perbedaan data nama Pemohon di beberapa dokumen yang terkait Pemohon ; .
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan dari Kepala desa Mergosari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 4 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk menetapkan bahwa Eko Extiar Saputro yang diakui Pemohon, untuk digunakan sebagai nama untuk penyesuaian dokumen sebagaimana tersebut diatas ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran seperti tersebut diatas sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang hadir di persidangan, Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis Eko Xtiar Saputro dirubah menjadi Eko Extiar Saputro sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 625/TP/1999 tertanggal 17 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis EKO XTIAR SAPUTRO diubah menjadi EKO EXTIAR SAPUTRO sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal : 16 Agustus 2023, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NURHADI SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**NURHADI SH.**

**DANIEL A. P. SITEPU., SH., MH.**

## Rincian Biaya :

|        |                          |   |
|--------|--------------------------|---|
| 1.     | Pendaftaran              | : Rp. 30.000,00                                       |
| 2.     | BAPP                     | : Rp. 50.000,00                                       |
| 3.     | Pemanggilan              | : Rp. -   |
| 4.     | PNBP Panggilan           | : Rp. 10.000,00                                       |
| 5.     | Redaksi Penetapan        | : Rp. 10.000,00                                       |
| 6.     | <u>Materai Penetapan</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u>                                |
| JUMLAH |                          | Rp. 110.000,00 ( <i>Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</i> ) |

Penetapan No.221/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 7